



PUTUSAN

Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, umur 57 tahun, tanggal lahir Blora, 05-05-1966, NIK: XXX, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, Agama Islam, alamat Kota Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, Umur 79 tahun (Blora, 17-03-1944), NIK: XXX, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Agama Islam, alamat Kota Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, Umur 73 tahun (Blora, 28-06-1950), NIK: XXX, pekerjaan petani, pendidikan SD, Agama Islam, alamat Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, umur 64 tahun, tanggal lahir Blora, 01-07-1959, NIK: XXX, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, Agama Islam, alamat Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT V, Umur 63 tahun (Blora, 01-07-1960), NIK: XXX, pekerjaan petani, pendidikan SD, Agama Islam, alamat Renah Kabupaten / Kota Seluma Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT VI, Umur 22 tahun (Blora, 15-07-2001), NIK: XXX, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan SLTA, Agama Islam, alamat Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

PENGGUGAT VII, Umur 48 tahun (Blora 20-05-1975), NIK: XXX, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Agama Islam, alamat Dukuh Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

PENGGUGAT VIII, umur 50 tahun (Blora, 10-12-1973) NIK: XXX, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SLTP, Agama Islam, alamat Ciliungsi Kabupaten Bogor Jawa barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

PENGGUGAT IX, umur 53 tahun (Blora, 10-12-1970) NIK: XXX, pekerjaan Petanai /Mengurus Rumah tangga, pendidikan SLTP, Agama Islam, alamat Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

PENGGUGAT X, Umur CCC tahun (Blora, 03-02-1993), NIK: CCC pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Agama Islam, alamat Banjarejo Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
Penggugat I – Penggugat X dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINUDIN, SH. MH. 2. NURCAHYO, SH. 3. SUWARNO, SH. 4. PRASTYO REZKI SUSANTO, SH. 5. MUHAMAD ZAINUR ROBIT, SH. Advokat berkantor di Kantor Advokat ZAINUDIN,SH.MH & REKAN di jalan Raya Blora-Cepu KM 4 Blora Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blora Nomor 1144/SK/2023/PA.Bla, tanggal 31 Juli 2023, sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT I, umur 51 tahun, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, Agama Islam, alamat Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 51 tahun, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, Agama Islam, alamat Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isnun Effendi.,SH; Advokat /Pengacara pada Kantor ISNUN EFFENDI.,SH & Co beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 44 Blora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1145/SK/2023/PA.Bla, tanggal 31 Juli 2023, sebagai sebagai Para Tergugat;

TERGUGAT III, alamat Jalan Nusantara Nomor 9 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara aquo;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1126/Pdt.G/2023/PA.Bla telah mengajukan gugatan waris yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora telah hidup seorang perempuan bernama: Ny.SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO, pekerjaan tani, agama Islam;
2. Bahwa Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO dalam hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu Perkawinan pertama dengan seorang laki-laki bernama: MARTOGIYO dan telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama: PARMAN, dan perkawinan yang pertama tersebut putus dengan cerai mati, dan selanjutnya Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO menikah yang kedua dengan seorang laki-laki bernama MUKIDIN dan dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu: 1. PENGGUGAT II, 2. WARINI BINTI MUKIDIN, 3. PENGGUGAT III, 4. PENGGUGAT V, 5. PENGGUGAT IV, 6. PENGGUGAT I;;
3. Bahwa Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1982 di Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dan juga almarhum MUKIDIN juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 2 Juni 1967;
4. Bahwa dengan demikian Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO setelah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1982 tersebut telah meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 1. PARMAN BIN MARTOGIYO sebagai anak dari perkawinan pertama, telah meninggal dunia tanggal 21 Maret 2012;
 2. PENGGUGAT II sebagai anak dari perkawinan kedua, masih hidup sebagai Penggugat;
 3. WARINI BINTI MUKIDIN, sebagai anak dari perkawinan kedua, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2001;
 4. PENGGUGAT III, sebagai anak dari perkawinan kedua, masih hidup sebagai Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PENGGUGAT V, sebagai anak dari perkawinan kedua, masih hidup sebagai Penggugat;
6. PENGGUGAT IV, sebagai anak dari perkawinan kedua, masih hidup sebagai Penggugat;
7. PENGGUGAT I, sebagai anak dari perkawinan kedua, masih hidup sebagai Penggugat; Dengan demikian saat diajukan gugatan waris ini anak “anak dari almarhum Ny.SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO yang masih hidup hanya tinggal 5 orang yaitu:
 1. PENGGUGAT II, sebagai Penggugat,
 2. PENGGUGAT III, sebagai Penggugat,
 3. PENGGUGAT V, sebagai Penggugat,
 4. PENGGUGAT IV, sebagai Penggugat,
 5. PENGGUGAT I, sebagai Penggugat;
5. Bahwa disamping meninggalkan 5 orang ahli waris tersebut, saat meninggal dunia almarhum Ny, SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO, juga telah meninggalkan harta benda asal sebagai warisan yaitu: berupa sebidang tanah pekarangan C Desa Ngampon No. 367 atas nama SAMINAH WIRODIKROMO Persil 13 Klas DI seluas 50 da / 500 M2, terletak di Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu: sebelah Utara : Jalan Desa / Lorong, sebelah Timur : Jalan Desa / Lorong, sebelah Selatan : tanah Sarti, sebelah Barat : tanah Soleh, untuk selanjutnya atas tanah pekarangan tersebut mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO pada tanggal 15 Juni 1982, tanah pekarangan obyek sengketa tersebut BELUM PERNAH dilakukan perbuatan hukum apapun termasuk pembagian hak diantara para ahli waris, dan juga masih berdiri bangunan rumah yang sebelumnya sebagai tempat tinggal dari almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO, dan setelah akhir tahun 1982 tersebut untuk bangunan rumah sebagai tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO tersebut, dan baru dijual oleh Penggugat II (PENGGUGAT II kepada orang bernama MARTO SETU dan sejak itu tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan berjalan sampai pada tahun 1991;

7. Bahwa setelah sampai pada tahun 1991 tanah obyek sengketa masih dalam keadaan kosong tersebut, Para Penggugat mendapat informasi bahwa tanah pekarangan tersebut secara DIAM-DIAM telah dikuasai secara tidak sah, oleh almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO (yang meninggal kurang lebih tanggal 21 Maret 2012) yang didirikan 2 (dua) bangunan rumah kayu, dengan krangka kayu jati, atap genting dinding papan kayu jati (gebyok) dan lantai tanah yang diperuntukan untuk tempat tinggal anaknya almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO yaitu Tergugat I bersama suaminya yaitu Tergugat II (TERGUGAT II);
8. Bahwa tindakan tidak terpuji yang dilakukan PARMAN BIN MARTOGIYO semasa hidupnya adalah menguasai dan membalik nama hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO orang tua Para Penggugat dan almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO dan juga almarhum WARINI BINTI MUKIDIN tersebut, pada leter C.Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dari pemilik asal SAMINAH WIRODIKROMO dengan C. Desa nomor 367 persil 13 klas D.I, menjadi atas nama PARMAN, seluas 50 da / 500 M2, dengan bukti perobahan nomor leter C.Desa dari 367 persil 13 klas D.I., menjadi C. Desa No. 654 persil 13 klas D.I luas 50 da / 500 M2 Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dengan tanpa musyawarah dan tanpa meminta persetujuan dari Para Penggugat dan almarhum WARINI BINTI MUKIDIN tersebut semasa hidupnya, selaku bagian dari ahli waris almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO tersebut;
9. Bahwa atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO tersebut yang dikuasai secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah oleh almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO semasa hidupnya (kini telah meninggal dunia kurang lebih tanggal 21 Maret 2012) yang telah didirikan 2 (dua) bangunan rumah kayu, dengan krangka kayu jati, atap genting dinding papan kayu jati (gebyok) dan lantai tanah, yang diperuntukan untuk tempat tinggal anaknya dari almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO yaitu Tergugat I (SAMPI) bersama suaminya yaitu Tergugat II (TERGUGAT II), sampai saat ini masih dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, terletak di Desa Ngampon RT 02 RW 02 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

10. Bahwa atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Ny.SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO tersebut yang dikuasai secara tidak sah oleh almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO semasa hidupnya (kini telah meninggal dunia kurang lebih tanggal 21 Maret 2012), dan membalik nama hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO orang tua Para Penggugat dan almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO dan juga almarhum WARINI BINTI MUKIDIN tersebut, pada leter C.Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dari pemilik asal SAMINAH WIRODIKROMO dengan C. Desa nomor 367 persil 13 klas D.I, menjadi atas nama PARMAN, seluas 50 da / 500 M2, dengan bukti perobahan nomor leter C.Desa dari 367 persil 13 klas D.I., menjadi C. Desa No. 654 persil 13 klas D.I luas 50 da / 500 M2, Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, setelah meninggal dunia almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO tersebut atas tanah obyek sengketa tersebut yang tanpa izin dari Para Penggugat dan almarhum WARINI BNTI MUKIDIN dan tanpa hak yang sah telah di daftarkan sertipikat hak miliknya atas nama Tergugat I (SAMPI) kepada Tergugat III (TERGUGAT III) dan sekarang telah terbit sertipikat hak milik Nomor: 00520 Desa Ngampon atas nama SAMPI, dengan surat ukur Nomor: 00365/Ngampon/2017 luas 318 M2, tertanggal 08 November 2017, sehingga atas perbuatan Tergugat I mendaftarkan



Sertipikat Hak milik atas tanah obyek sengketa untuk diri sendiri Tergugat I yang tanpa hak tersebut yang merupakan harta benda peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO tanah obyek sengketa yang belum pernah dibagi waris tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan Sertipikat hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat III, atas nama Tergugat I tersebut tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Bahwa sesuai dengan hukum waris Islam apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana dalam keluarga almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO, maka yang berhak mewarisi harta peninggalannya adalah seluruh anak-anak almarhum/almarhumah yang masih hidup ketika meninggalnya pewaris dengan bersama-sama mendapatkan sisa (Asobah) dengan porsi untuk anak laki-laki 2 bagian berbanding 1 bagian untuk anak perempuan, maka dengan demikian dalam perkara ini para ahli waris almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO adalah seluruh anak keturunannya yang berjumlah 7 orang, dalam hal ini ialah Para Penggugat yaitu:
 1. PENGGUGAT I,
 2. PENGGUGAT II,
 3. PENGGUGAT III,
 4. almarhum WARINI BINTI MUKIDIN,
 5. PENGGUGAT IV,
 6. PENGGUGAT V,
 7. almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO;
12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai harta warisan peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO secara tidak sah dan atau secara melawan hukum, dan



Para Penggugat telah berkali-kali mengajak bermusyawarah untuk membagi secara adil harta peninggalan almarhum tersebut dengan seluruh pihak-pihak yang menguasai tanah warisan peninggalan orang tua Para Penggugat namun selalu menemui jalan buntu, maka dengan ini Para Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum untuk meminta keadilan dengan mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO ke Pengadilan Agama Blora;

13. Bahwa adapun kedudukan sebagai Para Penggugat yaitu Penggugat I s/d Penggugat V adalah anak-anak dari almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO dengan almarhum MUKIDIN, dan khususnya Penggugat VI s/d Penggugat X, adalah anak-anak keturunan almarhum WARINI BINTI MUKIDIN itu berhak mendapatkan bagian sebagai ahli waris pengganti dengan menempati kedudukan ibunya yang bernama WARINI BINTI MUKIDIN, demikian pula Tergugat I (SAMPI), selain menguasai tanah obyek sengketa bersama dengan Tergugat II (TERGUGAT II), Tergugat I yang bernama TERGUGAT I adalah anak satu-satunya dari keturunan PARMAN BIN MARTOGIYO dengan JARMI, dan karena PARMAN BIN MARTOGIYO telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2012, sehingga TERGUGAT I / (Tergugat I) sebagai anak satu-satunya dari PARMAN BIN MARTOGIYO dapat didudukkan sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan bapaknya / ayahnya untuk menerima harta warisan peninggalan yang semestinya diterima PARMAN BIN MARTOGIYO dari ibu kandungnya (almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO);

14. Bahwa agar supaya gugatan Para Penggugat tidak illusoir (hampa) jika pada saatnya nanti dimenangkan demi hukum dan keadilan, Para Penggugat memohon agar terhadap obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 50 da atau setara dengan 500 M2 dengan C.desa yang semula No. 367 persil 13 klas D.I atas nama SAMINAH WIRODIKROMO,



Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, yang berubah menjadi C. Desa dengan nomor 654 persil 13 klas D.I atas nama PARMAN dengan luas 50 da / setara dengan 500 M2, dikuasai atas nama PARMAN dan sekarang telah terbit Sertipikat Hak milik Nomor: 00520 Desa Ngampon atas nama SAMPI / (Tergugat I), dengan surat ukur Nomor: 00365/Ngampon/2017 luas 318 M2, tertanggal 08 November 2017, untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag);

15. Bahwa gugatan Para Penggugat berdasarkan hukum kewarisan Islam dan terlebih juga telah sesuai maksud pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Para Penggugat sendiri sebagai anak kandung almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO mempunyai kedudukan hukum (Legaal standing) untuk mengajukan perkara ini, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua adalah:
 1. almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO, dari perkawinan pertama telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2012;
 2. PENGGUGAT II dari perkawinan kedua;
 3. almarhum WARINI BINTI MUKIDIN, dari perkawinan kedua, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2001;
 4. PENGGUGAT III, dari perkawinan kedua;
 5. PENGGUGAT V, dari perkawinan kedua;
 6. PENGGUGAT IV, dari perkawinan kedua;



7. PENGGUGAT I, dari perkawinan kedua;
3. Menetapkan ahli waris Pengganti almarhumah PARMAN BIN MARTOGIYO adalah TERGUGAT I (Tergugat I), sedangkan ahli waris pengganti almarhum WARINI BINTI MUKIDIN adalah 5 (lima) orang anak-anak WARINI BINTI MUKIDIN antara lain: 1. PENGGUGAT VI, 2. PENGGUGAT VII, 3. PENGGUGAT VIII, 4. PENGGUGAT IX, 5. PENGGUGAT X;
4. Menetapkan satu bidang tanah karasan / pekarangan seluas 50 da yang setara dengan 500 M2, dengan C.desa yang semula No. 367 persil 13 klas D.I atas nama SAMINAH WIRODIKROMO, Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, yang berubah menjadi C. Desa dengan nomor 654 persil 13 klas D.I atas nama PARMAN dengan luas 50 da / setara dengan 500 M2, dahulu dikuasai dan atas nama almarhum PARMAN dan sekarang dikuasai oleh SAMPI (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II) terletak di Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, adalah harta benda asal warisan peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO yang belum pernah dibagi;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, melawan hukum kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum atas tanah obyek sengketa yang telah terbit Sertipikat Hak milik Nomor: 00520 Desa Ngampon atas nama SAMPI / (Tergugat I), dengan surat ukur Nomor: 00365/Ngampon/2017 luas 318 M2, tertanggal 08 November 2017, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;
7. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam.
8. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris pengganti almarhumah PARMAN BIN MARTOGIYO dan almarhum WARINI BINTI MUKIDIN;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta benda asal warisan peninggalan almarhum Ny. SAMINAH



WIRODIKROMO, sebagaimana petitum angka 4 untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat-syarat apapun kepada para ahli waris yang berhak untuk kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan bagin masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka tanah karas tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris dan para ahli waris pengganti sesuai bagian masing-masing;

10. Menetapkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa petitum angka 4 yang diletakkan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora sah dan berharga;
11. Membebaskan buaya perkara menurut hukum. SUBSIDEIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan II yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan dan Tergugat III diwakili Pejabat terkait datang menghadap di persidangan; akan tetapi selanjutnya Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan;.

Bahwa dalam persidangan ; kuasa para Penggugat telah memberikan dokumen beracara terkait perkara aquo, begitu pula kuasa Para Tergugat telah memberikan dokumen beracara terkait perkara aquo, demikian halnya Tergugat III telah memberikan surat kuasa dari pejabat terkait;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada seluruh pihak terkait agar menyelesaikan sengketa perkara aquo diantara mereka dengan damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain itu, Majelis hakim telah pula memerintahkan kepada seluruh pihak agar menempuh upaya damai melalui mediasi dan berdasarkan kesepakatan para pihak, ditetapkan Sdr. M. Misbachul Anam., SHI., MH; Mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebagai Mediator dalam perkara aquo sebagaimana Penetapan Nomor : 1126/Pdt.G/2023/PA.Bla tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan laporan hakim mediator, upaya damai melalui proses mediasi telah dilaksanakan secara optimal akan tetapi tidak berhasil; sebagaimana laporan hakim mediator perkara aquo Nomor: 1126/Pdt.G/2023/PA.Bla tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis hakim melanjutkan agenda persidangan dengan terlebih dahulu mengadakan persidangan insidentil terkait permohonan Para Penggugat berupa peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa aquo; yang selengkapannya pemeriksaan insidentil permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo; yang selanjutnya Majelis hakim menjatuhkan Penetapan Sela Sita Jaminan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bla tanggal 4 September 2023;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Blora dengan didampingi Jurusita dan disaksikan dua orang saksi telah meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa perkara aquo sebagaimana Berita Acara Peletakan Sita Jaminan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bla tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama Para pihak agenda persidangan perkara aquo secara E-Litigasi sebagaimana dalam berkas perkara aquo;

Bahwa kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatannya, dan dan Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan jawaban selengkapannya sebagaimana dalam berkas perkara aquo yang pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 1. Gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)
 - Subyek gugatan pilih – pilih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengapa yang menjadi subyek gugatan adalah Tergugat I (Sampi), Tergugat II (Samijan) selaku suami istri di tambah Kepala Kantor ATR BPN Blora selaku Tergugat III yaitu Institusi yang menerbitkan sertifikat.

- Untuk diketahui yang menjadi asal usul tanah kampung dan di sertifikatkan a/n Sampi (Tergugat I) adalah buku tanah yang berada di Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

Sebelumnya di buku tanah Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dengan C No. 367 Persil 13 D.I Luas ± 500 m² a/n Saminah dan selanjutnya pindah ke Parman (ayah Tergugat I). Setelah Parman meninggal dunia tanah C No. 367 Persil 13 D.I Luas ± 500 m² jatuh pada Sampi (Tergugat I) selaku anak tunggal sampai diterbitkan sertifikat a/n Sampi (Tergugat I) tidak ada permasalahan. Seharusnya pihak Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora juga ikut di gugat.

Bahwa pihak pemerintahan Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora didalam melakukan peralihan hak atas tanah pekarangan/kampung yang semula atas nama Saminah Wirodikromo dengan No. C 367 Persil 13 DI luas ± 500 m² pindah menjadi atas nama Parman dengan No. C 654 Persil 13 D1 Luas ± 500 m². Apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tidak gegabah/sembrono. Baik syarat formil maupun materielnnya tentu sudah jelas dan terpenuhi sehingga pemerintah sudah jelas dan terpenuhi sehingga pemerintahan Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora berani melakukan peralihan hak tanah semula Saminah Wirodikromo menjadi Parman. Mengapa pemerintahan Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tidak ikut di gugat ?

2. Obyek sengketa



Di dalam surat gugat para Penggugat nomor 5 tertulis dengan jelas menyebutkan tanah pekarangan dengan C No. 367 Persil 13 D.I Luas $\pm 500 \text{ m}^2$ dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Jl. Desa / lorong

Timur : Jl. Desa / lorong

Selatan : Tanah Sarti

Barat : Tanah Soleh

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa. Khususnya mengenai luas tanah obyek sengketa yaitu $50 \text{ ha}/500 \text{ m}^2$.

- Hal tersebut diulangi lagi pada nomor 8, 10 dan selanjutnya pada no.14 terjadi pergeseran dari luas $\pm 50 \text{ ha}/500 \text{ m}^2$. Setelah dimohonkan sertifikat berubah menjadi 318 m^2 , berarti ada yang hilang seluas : $500 \text{ m}^2 - 318 \text{ m}^2 = \pm 182 \text{ m}^2$. Tanah seluas $\pm 182 \text{ m}^2$ itu kalau didirikan bangunan rumah sudah luas dan besar, terus kemana larinya. Hanya Tergugat III yang mengetahui.
- Surat gugat Penggugat dalam petitum no.4 tetap mempertahankan obyek seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ akan tetapi dalam petitum no.6 berubah lagi yang dijadikan dasar seluas $\pm 318 \text{ m}^2$ sesuai dengan luas sertifikat. Terus yang benar mana?
Ingat putusan yang baik dan benar dapat dijadikan Jurisprudentie.
- Obyek sengketa tanah pekarangan ?
- Para Penggugat di dalam surat gugat selalu menyebutkan obyek sengketa ialah tanah pekarangan, surat gugat petitum no.5 dan no.14 juga dalam petitum no.4. Pengertian tanah pekarangan ialah tanah kosong yang ditumbuhi pohon – pohon kecil yang letaknya biasanya di belakang, samping dan di depan rumah. Sedang di surat gugat Para Penggugat pada halaman 5 nomor 7 menerangkan didirikan 2 (dua) bangunan rumah kayu dan kerangka kayu jati atap genteng dinding papan kayu jati (gebyok) dan lantai tanah. Yang benar yang



mana ? ingat di dalam perkara perdata gugatan harus jelas dan mudah dimengerti.

- Hukum Islam

Pembagian harta warisan menurut syariah Islam, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, serta meninggal anak laki – laki dan perempuan maka masing – masing mendapat laki – laki 2 bagian sedang perempuan 1 bagian. Para Penggugat tidak tahu berapa bagian Para Penggugat dan berapa bagian Tergugat. Cara membagi saja sudah tidak paham yang diketahui hanya hak laki – laki 2 bagian perempuan 1 bagian.

Berkaitan dengan perkara gugatan ini bagaimana ? anak lelaki lebih dari 1 (satu) orang anak perempuan lebih dari 1 (satu) orang.

Apa Majelis Hakim yang menentukan ? pada surat gugat tidak ada permohonan pada Majelis Hakim untuk membagi harta warisan.

Bahwa selanjutnya apa – apa yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II dapat disimpulkan gugatan para Penggugat kabur tidak jelas/ obscur libel.

II. Dalam Konvensi

Para Penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa yang terletak di Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dengan no C.367 sekarang menjadi C.654 Persil 13 D.I Luas 500 m² merupakan harta warisan dari Saminah yang belum pernah di bagi waris, akan tetapi dikuasai oleh Parman (anak saminah), dengan suami pertama bernama Marto Giyo.

Setelah Marto Giyo meninggal dunia Saminah mempunyai suami lagi bernama Mukidin dan mempunyai 6 orang anak (Para Penggugat), diantaranya :

1. Sarmo
2. Warini
3. Sarno
4. Suparti
5. Suwarni dan



6. Yaji

Warini telah meninggal dunia pada Agustus 2001. Warini ketika masih hidup menikah dengan Karno dan mempunyai 5 orang anak

1. Eko Sudarsono
2. Suparjan
3. Suyatin
4. Kartini
5. Yeni Rimbawati

(Penggugat VI sampai Penggugat X)

Seperti tersebut di atas Saminah menikah dengan Marto Giyo mempunyai seorang anak yang bernama Parman, semua sudah meninggal dunia. Parman mempunyai seorang anak yaitu Sampi (Tergugat I).

Parman ayah Tergugat I mempunyai tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tidak begitu saja minta atau diberi tanah oleh Saminah. Tetapi membeli (bahasa jawanya **NOROK**). Tanah milik Saminah dibeli oleh Parman.

Untuk di mengerti Parman mendapat harta warisan dari ayahnya yaitu **Marto Giyo** yang berasal dari Dk. Bangeran Desa Kamolan Kec. Blora Kab. Blora. Harta warisan berupa uang tersebut selanjutnya digunakan untuk membeli tanah Saminah (Ibunya) yang sekarang menjadi obyek sengketa. Jadi boleh dikatakan sampai sekarang Parman (alm) belum dan tidak pernah mendapat harta warisan dari Saminah (*ibu kandungnya*).

Tergugat I pernah mengatakan sebelum perkara ini ramai di Pengadilan, Tergugat I pernah mengatakan akan memberi setengah bagian obyek sengketa kepada para Penggugat. Hal tersebut dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu kalau obyek sengketa adalah milik syah Parman (ayah Tergugat I / Sampi). Milik pribadi dari membeli punya Saminah.

Karena sudah jelas obyek sengketa adalah Milik syah Parman (alm), lebih baik tidak diberikan atau dibagi dengan siapa saja.

III. Untuk dijadikan bahan pertimbangan



- Pengakuan Para Penggugat tertulis sangat jelas pada surat gugat no.6. setelah Saminah meninggal dunia diatas tanah obyek sengketa berdiri bangunan rumah, selanjutnya rumah tersebut dijual oleh Penggugat yang bernama Sarmo dan pembelinya adalah Marto Setu.

Yang menjadi pertanyaan laku berapa uangnya kemana, mengapa Para Penggugat yang notabene saudara kandung dari Sarmo kok tidak mengajukan complain pada Sarmo / Penggugat II. Ingat rumah tersebut milik Saminah Ibu Parman yang juga nenek Tergugat I.

- Selain hal tersebut masih ada lagi perbuatan Penggugat yang dengan seenaknya menjual tanah milik Saminah (alm) yaitu Ibu Kandung Parman (alm) yang notabene nenek dari Tergugat I / Sampi Tanah Pekarangan tersebut terletak di Desa Ngampon Kec. Jepon Kab. Blora. Yang menjual adalah Penggugat I / PENGGUGAT I pembelinya adalah Parto Pardjan (sekarang sudah meninggal dunia) dan ditempati anak – anak Parto Pardjan.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa saudara se-Ibu Yaji Hadi/Penggugat I yaitu Para Penggugat tidak menuntut pada Yaji Hadi / Penggugat I kok diam saja. Begitu juga Sampi / Tergugat I juga diam tidak melakukan penuntutan. Tetapi sebaliknya Sampi / Tergugat I mendapat harta warisan dari ayahnya yaitu Parman (alm). Para Penggugat tidak terima mengajukan gugatan di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II demi kebenaran dan keadilan, kata – kata yang pernah disampaikan bahwa para Penggugata kan diberi separo dari obyek sengketa harus dianggap tidak pernah ada.

- IV. Bahwa apa yang dilakukan kepada kantor ATR-BPN Blora yang menerbitkan sertifikat No. 00520 Desa Ngampon a/n Sampi dengan luas $\pm 318m^2$ tertanggal 8 Nopember 2017 adalah syah menurut hukum

Bahwa selanjutnya berdasarkan hal – hal tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengatakan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Gugatan para Penggugat kabur tidak jelas (*Obscur Libel*). Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Mengangkat conservatoir Beslang sita jaminan atas obyek sengketa

III. Bahwa sertifikat No. 00520 Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora atas nama Sampi luas $\pm 318m^2$ tertanggal 8 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor ART BPN Blora adalah syah menurut hukum.

Bahwa Tergugat III tidak menyampaikan tanggapan karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Penggugat menyampaikan tanggapan/ replik secara E-Litigasi selengkapannya sebagaimana dalam berkas perkara aquo, yang pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, dan menyatakan menolak secara tegas semua (Eksepsi) Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 04 Desember 2023, kecuali yang secara tegas diakui dalam Replik Para Penggugat ini;
2. Bahwa menurut hemat Para Penggugat bahwa eksepsi poin angka 1 s/d poin angka 2 yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut adalah bukan eksepsi menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama Blora, oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut jawaban pokok perkara yang perlu dibuktikan dipersidangan, sehingga sudah sepatutnya eksepsi Para Tergugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 04 Desember 2023 pada poin angka I.1 adalah tidak benar dan harus ditolak, bahwa atas gugatan Para Penggugat telah cukup pihaknya / subyek hukumnya yaitu orang yang secara nyata yang dianggap merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat yaitu Para Tergugat yang telah disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, karena Penggugatlah yang tahu dan yang berhak menentukan siapa-siapa yang digugat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Juli 1971 No. 305 K/Sip/1971 menyatakan: dan gugatan dipandang telah cukup apabila ditujukan kepada orang yang nyata-nyata menguasai tanah sengketa, dan berkaitan dengan Pihak Desa Ngampon Kecamatan Jarpon Kabupaten Blora tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, dalam hal ini kapasitasnya pihak Desa Ngampon Kecamatan Jarpon Kabupaten Blora, hanya diperlukan memberikan penjelasan saja atau berkapasitas sebagai saksi dan membawa buku C Desa Ngampon bilamana diperlukan, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 04 Desember 2023 pada poin angka 1.2 adalah tidak benar dan harus ditolak, bahwa atas gugatan Para Penggugat telah cukup jelas obyek hukumnya yaitu atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO orang tua Para Penggugat dan almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO dan juga almarhum WARINI BINTI MUKIDIN tersebut, pada leter C.Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dari pemilik asal SAMINAH WIRODIKROMO dengan C. Desa nomor 367 persil 13 klas D.I, menjadi atas nama PARMAN, seluas 50 da / 500 M2, dengan bukti perobahan nomor leter **C.Desa dari 367 persil 13 klas D.I.**, menjadi **C. Desa No. 654 persil 13 klas D.I** luas 50 da / 500 M2, Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, setelah meninggal dunia almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO tersebut atas tanah obyek sengketa tersebut yang tanpa izin dari Para Penggugat dan almarhum WARINI BNTI MUKIDIN dan tanpa hak yang sah telah di daftarkan sertifikat hak miliknya atas nama Tergugat I (SAMPI) kepada Tergugat III (TERGUGAT III) dan sekarang telah terbit sertifikat hak milik



Nomor: 00520 Desa Ngampon atas nama SAMPI, dengan surat ukur Nomor 00365/Ngampon/2017 luas 318 M2, tertanggal 08 November 2017, bahwa terkait istilah pekarangan tersebut adalah cukup jelas dengan telah disebutkan bahwa diatas tanah obyek sengketa telah didirikan 2 buah bangunan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi apakah tanah kosong atau perumahan, karena jelas telah disebutkan diatas tanah obyek sengketa tersebut berdiri 2 buah rumah milik Para Tergugat; bahwa terkait masalah luas tanah obyek sengketa tersebut secara obyektif mendasarkan buku c desa Ngampon atas pemilik asal SAMINAH WIRODIKROMO dengan C. Desa nomor 367 persil 13 klas D.I, menjadi atas nama PARMAN, seluas 50 da / 500 M2, dengan bukti perobahan nomor leter **C.Desda dari 367 persil 13 klas D.I., menjadi C. Desa No. 654 persil 13 klas D.I** luas 50 da / 500 M2, Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dan baru dilakukan pendaftaran tanah atas nama TERGUGAT I, dan sesuai peraturan pertanahan terhadap luasan tanah tersebut yang menjadi patokan adalah hasil pengukuran dari petugas ukur dari Kantor pertanahan / Tergugat III, sebagai yang dipedomasi sehingga sudah tidak lagi kepada luas tanah yang tercatat dalam buku C Desa Ngampon lagi, sehingga dalam hal ini tidak ada yang salah dalam penyebutan tanah obyek sengketa karena secara tegas telah di uraikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut, sehingga atas eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 04 Desember 2023 pada poin angka 1.3 adalah tidak benar dan harus ditolak, bahwa atas gugatan Para Penggugat telah dasar hukumnya yaitu Hukum Islam (waris), bahwa dalam gugatan Para Penggugat jelas menyebutkan gugatan waris yang diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora, bahwa berkaitan terhadap pembagian waris dalam petitum



gugatan Para Penggugat telah disebutkan pada poin angka 8 dan 9 disebutkan sebagai berikut:

1. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam.
2. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris pengganti almarhumah PARMAN BIN MARTOGIYO dan almarhum WARINI BINTI MUKIDIN;

bahwa dalam penyebutan sebagaimana pada petitum poin angka 8 dan poin angka 9 tersebut dengan pernyataan menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum acara Peradilan agama berkaitan dengan gugatan waris, sehingga dalam petitum Para Penggugat tersebut tidak disyaratkan untuk menyebutkan bagian masing-masing ahli waris, oleh karena itu, atas eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan dapat menolak dan mengesampingkan atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk seluruhnya, dan selanjutnya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi / Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat mohon agar yang termuat dalam eksepsi dapat dibaca kembali dalam Pokok perkara;
2. Bahwa Para Penggugat menyatakan menolak secara tegas atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 04 Desember 2023 untuk seluruhnya baik dalam jawaban dalam Pokok perkara maupun eksepsinya, kecuali yang secara tegas mengakui dan membenarkan atas dalil gugatan Para Penggugat;



3. Bahwa Para Penggugat menyatakan atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 04 Desember 2023 pada pokok perkara telah mengakui dan membenarkan atas silsilah ahli waris dari almarhumah Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO yaitu: almarhumah Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua adalah:

- 1) almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO, dari perkawinan pertama telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2012;
- 2) PENGGUGAT II dari perkawinan kedua;
- 3) almarhum WARINI BINTI MUKIDIN, dari perkawinan kedua, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2001;
- 4) PENGGUGAT III, dari perkawinan kedua;
- 5) PENGGUGAT V, dari perkawinan kedua;
- 6) PENGGUGAT IV, dari perkawinan kedua;
- 7) PENGGUGAT I, dari perkawinan kedua;

sehingga atas pengakuan dan membenaran dari jawaban Para Tergugat secara tertulis tersebut, maka menunjukan bahwa gugatan Para Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah terbukti dipersidangan, dan pengakuan Para Tergugat tersebut tidak dapat ditarik / dicabut kembali, sehingga sepatutnyalah atas gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan

4. Bahwa Para Penggugat menyatakan menolak atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 04 Desember 2023 pada pokok perkara yang menyatakan bahwa atas obyek sengketa tersebut adalah milik almarhum PARMAN karena telah membeli (**NOROK**) dari almarhumah Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO adalah tidak benar sama sekali dan yang benar adalah setelah meninggal dunianya almarhumah Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO tersebut atas obyek sengketa harta waris tersebut sama sekali belum pernah diadakan pembagian atau di beli / ditorok oleh ahli waris



almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO termasuk almarhum PARMAN, bahwa perubahan buku C Desa tanah peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO orang tua Para Penggugat dan almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO dan juga almarhum WARINI BINTI MUKIDIN tersebut, pada leter C.Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dari pemilik **asal** SAMINAH WIRODIKROMO dengan C. Desa nomor 367 persil 13 klas D.I, menjadi atas nama PARMAN, seluas 50 da / 500 M2, dengan bukti perobahan nomor leter **C.Desa dari 367 persil 13 klas D.I.**, menjadi **C. Desa No. 654 persil 13 klas D.I** luas 50 da / 500 M2, Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, setelah meninggal dunia almarhum PARMAN BIN MARTOGIYO tersebut atas tanah obyek sengketa tersebut yang tanpa izin dari Para Penggugat dan almarhum WARINI BNTI MUKIDIN dan tanpa hak yang sah telah di daftarkan sertifikat hak miliknya atas nama Tergugat I (SAMPI) kepada Tergugat III (TERGUGAT III) dan sekarang telah terbit sertifikat hak milik Nomor: 00520 Desa Ngampon atas nama SAMPI, dengan surat ukur Nomor 00365/Ngampon/2017 luas 318 M2, tertanggal 08 November 2017, sehingga dengan demikian atas atas perbuatan Tergugat I mendaftarkan Sertipikat Hak milik atas tanah obyek sengketa untuk diri sendiri Tergugat I yang tanpa hak tersebut yang merupakan harta benda peninggalan almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO tanah obyek sengketa yang **belum pernah dibagi waris** tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan Sertipikat hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat III, atas nama Tergugat I tersebut tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Bahwa Para Penggugat menyatakan menolak atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 04 Desember 2023 pada pokok perkara III, bahwa terhadap atas harta waris almarhumah Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO berupa bangunan rumah



tersebut dijual oleh Penggugat Sarma adalah benar adanya dan setelah itu tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan lalu didirikan rumah oleh PARMAN dan anaknya yaitu Tergugat I bersama Tergugat II yang tanpa terlebih dahulu ijin dengan Para Penggugat dan juga almarhumah WARINI BNTI MUKIDIN, sehingga jelas perbuatan PARMAN orang tua Tergugat I tersebut jelas melanggar hak Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO; Bahwa untuk terkait jawaban Para Tergugat yang menyatakan Penggugat YAJI HADI telah menjual tanah kepada orang bernama PARTO DJAN tersebut sama sekali tidak benar dan nanti bisa dibuktikan dipersidangan dan hal tersebut hanyalah pernyataan yang bohong belaka dan harus ditolak;

bahwa sangat tidak benar Tergugat I (SAMPI) tersebut telah mendapatkan waris dari orang tunya bernama PARMAN, namun yang benar bahwa atas tanah obyek sengketa yang sekarang bersertipikat atas nama SAMPI (Tergugat I) tersebut adalah harta waris dari almrhum Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO yang sampai sekarang belum pernah dibagi waris oleh ahli waris almarhumah Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO dan sekarang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I (Sampi) dan Tergugat II(SUPARJAN), sehingga jelaslah atas Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum, sehingga atas jawaban Para Tergugat harus ditolak untuk seluruhnya;

6. Bahwa Para Penggugat menyatakan menolak atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 04 Desember 2023 pada pokok perkara IV, bahwa terhadap atas harta waris almarhumah Ny. SAMINAH WIRODIKROMO BINTI WIRODIKROMO dan sekarang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I (Sampi) dan Tergugat II (SUPARJAN) dan bahkan telah diterbitkan Sertipikat hak milik atas nama Tergugat I (SAMPI) oleh Tergugat III (TERGUGAT III tersebut) jelas penerbitan sertipikat atas



nama Tergugat I (SAMPI) tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan cacat hukum, sehingga sepatutnya atas sertipikat ata nama Tergugat I (SAMPI) tersebut di dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang belum tercakup dalam replik Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat menyatakan menolak dan mohon dikesampingkan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah telah jelas gugatan Para Penggugat tersebut telah berdasarkan hukum yang sah dan kiranya berkenan Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mengabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat III tidak menyampaikan tanggapan karena tidak pernah hadi lagi dipersidangan;

Bahwa atas replik Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan tanggapan/ duplik secara Elitigasi selengkapny sebagaimana dalam berkas perkara aquo, yang pokoknya sebagai berikut :

- I. 1. Saminah meninggal dunia bulan Juni 1982
2. Parman meninggal dunia bulan Maret 2012. Parman adalah anak satu-satunya Saminah dengan Martogiyo
3. Setelah Martogiyo meninggal dunia Saminah kawin lagi dengan Mukidin yang selanjutnya melahirkan anak – anak (para Penggugat)
4. Obyek sengketa dari a/n Saminah menjadi a/n Parman dilakukan ketika keduanya masih hidup baik Saminah maupun Parman
5. Dari a/n Saminah menjadi a/n Parman pihak Pemerintah Desa Ngampon Kecamatan Jepon Blora tentu terlibat langsung.
Mengapa para Penggugat tidak berani menggugat Pemerintahan Desa Ngampon??
6. Peralihan hak dari a/n Saminah menjadi a/n Parman tidak perlu melibatkan anak – anaknya (Para Penggugat) karena obyek sengketa mutlak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Saminah, mau dijual / diberikan /dihibahkan terserah pemiliknya dalam hal ini Saminah

7. Lain lagi kalau di Buku Desa obyek sengketa a/n Saminah – Mukidin, peralihan hak harus sepengetahuan anak – anak Mukidin
8. Bahwa setelah di Buku Desa Ngampon kepemilikan a/n Parman ayah Sampi/Tergugat I maka tidak ada kendala dalam pengajuan sertipikat, sekarang setelah obyek sengketa menjadi milik sampi/Tergugat I, Para Penggugat tidak terima.

Pertanyaan Tergugat I dan Tergugat II obyek sengketa menjadi a/n Parman berapa tahun ? Obyek sengketa menjadi a/n Parman lamanya puluhan tahun !

9. Yang menjadi pertanyaan Tergugat I dan Tergugat II, mengapa harus menunggu Parman ayah Tergugat I meninggal dunia. Parman meninggal dunia tahun 2012, kok tidak dahulu pada saat Parman masih hidup
- II. 1. Sarmo/Penggugat I pernah menjual rumah kok tidak ada jawaban uangnya kemana ? apa sudah dibagi sesama Penggugat lainnya ? terus kemana hak Parman yang seharusnya jatuh pada Tergugat I/ Sampi ?
2. Penggugat yang bernama Yaji Hadi menjual tanah milik Saminah (alm) terus hasil kemana ? Ternyata Tergugat VII tersebut mengelak telah menjual tanah milik Saminah, Tergugat I /Tergugat II punya bukti kuat.

Bahwa Tergugat III tidak menyampaikan tanggapan karena tidak pernah hadi lagi dipersidangan;

Bahwa sebagaimana agenda persidangan secara elitigasi yang telah disepakati, tahapan persidangan berikutnya adalah pembuktian. Dan Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada semua pihak untuk menggunakan haknya dalam pembuktian;

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya selanjutnya mengajukan bukti sebagai berikut :

- A. Bukti Tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yaji Hadi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmo, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarno, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarni, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparti, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Sudarsono, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparjan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyatin, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Rimbawati, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yaji Hadi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarmo, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarno, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pasiran, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nyaman terdapat nama Suratin, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutarji, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wardi terdapat nama Eko S, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparjan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Udin terdapat nama Yeni R, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparti, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode P.20;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Mukidi, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Saminah, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Saminah dengan Mukidin, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.23;
24. Fotokopi sertifikat tanah atasnama Sampi, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.24;
25. Fotokopi Letter C desa No.367 atas nama Saminah, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.25;
26. Fotokopi undangan mediasi dari Kantor BPN Kab. Blora kepada Sdr. Zainuddin.,SH.,MH, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.26;
27. Fotokopi undangan mediasi II dari Kantor BPN Kab. Blora kepada Sdr. Zainuddin.,SH.,MH, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.27;
28. Fotokopi undangan mediasi III dari Kantor BPN Kab. Blora kepada Sdr. Zainuddin.,SH.,MH, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.28;
29. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama warini, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.29;
30. Fotokopi Letter C desa No.654 atas nama Parman, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.30;



B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Blora; dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah menjabat kepala desa di wilayah para pihak;
- Bahwa setahu saksi, hadir dalam rangka memberikan keterangan terkait sengketa waris berupa harta milik mbah saminah di desa ngampon;
- Bahwa saksi kenal mbahsaminah, yang menikah dengan Martogiyo dan mempunyai anak bernama Parman, kemudian Parman menikah dengan dan mempunyai anak bernama Sampi; dan sampi menikah dengan TERGUGAT II;
- Bahwa setahu saksi Parman sudah meninggal;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu mbah Saminah, dimana setelah Martogiyo meninggal menikah dengan Mukidin dan mempunyai 6 orang anak; PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, Yaji Bin Mukidin, dan Warini Binti Mukidin (sudah meninggal dunia);
- Bahwa swtahu saksi, Warini Binti Mukidin menikah dengan Karno dan mempunyai 5 orang anak; tetapi saksi tidak hafal namanya;
- Bahwa Penggugat I - V adalah Paman dari Sampi;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah mbah saminah di desa ngampon dan sejak kenal sudang tinggal dengan mbah mukidin di tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Parman sudah menikah dan tinggal di ngampon akan tetapi di rumah berbeda;
- Bahwa tanah tersebut terdaftar dalam buku C desa nomor 367 atas nama Saminah wirodikromo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menempati tanah tersebut adalah sampi;
- Bahwa setahu saksi, ada dua bangunan rumah kayu, yang membangun sampi;
- Bahwa rumah lama di tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak saudara kandung sampi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Parman membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah letter C;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut berasal dari waris siapa;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah sertifikat atas nama Sampi;
- Bahwa mbah Saminah meninggal sekitar 1980, sedangkan mbah mukidin lebih dulu, namun saksi belum menjabat Kepala Desa;
- Bahwa anak-anak mbah saminah ada yang tinggal di Ngampon ada juga yang diluar jawa;
- Bahwa selama menjabat Kepala Desa dari tahun 1994 sampai dengan 2014, tidak ada perubahan C desa tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mengupayakan damai kedua pihak, karena dahulu sudah diupayakan namun gagal;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kab. Blora; dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal karena tetangga;
- Bahwa ayah sampi bernama Parman dan ibunya bernama Jarmi;
- Bahwa setahu saksi; Parman dan Jarmi mempunyai 5 orang anak; yaitu Sampi, Slamet, sedangkan yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa ibu kandung Parman adalah Saminah; sedangkan ayah kandungnya tidak tahu;
- Bahwa saudara kandung yaji hadi ada 5 orang yaitu Sarmo, sarno, Suwarni, Suparti dan Warini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Martogiyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi suami saminah adalah mukidin, dan mereka tinggal di tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa pada saat itu mereka tinggal bersama anak-anaknya; sedangkan parman pada saat itu sudah menikah dan tinggal dirumah isterinya;
- Bahwa bangunan rumah tersebut pernah kosong, tidak ada yang menempati; dan kemudian bangunan rumah tersebut dijual oleh Sarmo;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dibagi; dan menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya damai;
- Bahwa saksi tidak tahu perubahan status tanah tersebut; karena sudah tidak tinggal di desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli bangunan tersebut dan berapa harganya;
- Bahwa saksi sebaya dengan anak Saminah bernama suwarni

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak mengajukan bukti lain selain tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan alat bukti dipersidangan. Dan untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sampi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT II, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode T.2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT II dan sampi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT II, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00520 atas nama Sampi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode T.5;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Blora; dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa ayah sampi bernama Parman dan ibunya bernama Jarmiti;
 - Bahwa setahu saksi; Sampi telah menikah dengan TERGUGAT II; orang jepangrejo;
 - Bahwa setahu saksi; ayah Parman adalah Martogiyo dan ibunya bernama Saminah;
 - Bahwa orang tua Parman telah meninggal dunia semua;
 - Bahwa orang tua Parman tinggal dirumah yang sekarang ditempati sampi;
 - Bahwa kemudian Martogiyo meninggal, kemudian saminah menikah dengan mukidin;
 - Bahwa mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu : sarmo, sarno, suwarni, suparti, warini dan yaji hadi;
 - Bahwa dahulu mereka tinggal dirumah yang sekarang ditempati sampi;
 - Bahwa tanah yang ditempati itu dibeli oleh martogiyo dari kakak saya bernama Joyo sarpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang suminah dan mukidin sudah meninggal;
- Bahwa setelah mukidin meninggal, ekitar tahun 1970 tanah yang ditempati dibayari Parman untuk biaya makan anak-anak dari mukidin; dengan bayaran berupa seekor sapi
- Bahwa yang memerintah untuk membayari adalah saminah, berdasarkan pengakuan parman kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, buktinya ada di perangkat desa;
- Bahwa saminah dan anak-anak tetap tinggal di rumah tersebut, namun sejak saminah meninggal dan anak-anak berpencar, kemudian rumah tersebut kosong;
- Bahwa setahu saksi, kemudian bangunan rumah tersebut dijual oleh sarmo; dan hasilnya dibagi kepada anak-anak mukidin, sedangkan parman tidak dibagi;
- Bahwa setahu saksi, Parman mempunyai 4 orang anak; yaitu Sampi, sureni, slamet, sedangkan yang keempat saksi lupa namanya;
- Bahwa sampi tinggal di ngampon, blora, 2 orang tinggal di semarang, dan slamet telah meninggal,
- Bahwa slamet mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saminah mendapat warisan berupa tegaland an sawah akan tetapi telah dijual anak-anak saminah;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang dibeli martogiyo; dari cerita kakek saksi;
- Bahwa setahu saksi, saminah meninggal setelah mantu anak bernama warni, dan ketika itu usia saksi 25 tahun;
- Bahwa surat pajak tanah sengketa semula atas nama martogiyo, kemudian meninggal berubah menjadi saminah, dan sekarang atas nama sampi;
- Bahwa setelah menikah parman tidak tinggal bersama saminah; dan ikut mbahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bangunan dijual sarmo, kemudian dikuasai sampi;
 - Bahwa anak saminah dengan mukidin berpencar setelah rumah dijual sarmo;
 - Bahwa ketika sampi membangun rumah di tanah tersebut, tidak ada anak-anak mukidin dan saminah yang tinggal di tanah tersebut, yang sudah menikah tinggal sendiri, dan yang belum menikah tinggal di rumah orang sebagai penggembala;
 - Bahwa sampi menempati rumah itu setelah saminah meninggal;
 - Bahwa bukti tanah tersebut sekarang sertifikat sejak 10 tahun lalu;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Blora; dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Parman ;
 - Bahwa saksi kenal dengan mbah saminah; ibu kandung Parman;
 - Bahwa saksi tidak tahu ayah kandung Parman;
 - Bahwa setahu saksi; Parman menikah dengan Jarmi dan mempunyai 4 orang anak, yaitu : sampi, slamet, 2 orang lagi saksi lupa namanya;
 - Bahwa setahu saksi; sampi tinggal di ngampon, slamet sudah meninggal dan mempunyai 2 orang anak, sedangkan 2 orang lainnya tinggal di semarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan yaji, sedangkan dengan saudara yaji lainnya tidak kenal;
 - Bahwa setahu saksi; yaji dan saudaranya anak dari saminah dengan mukidin;
 - Bahwa mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu : sarmo, sarno, suwarni, suparti, warini dan yaji hadi;
 - Bahwa dahulu mereka tinggal di rumah yang sekarang ditempati sampi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati itu dibeli oleh martogiyo dari kakak saya bernama Joyo sarpan;
- Bahwa sekarang suminah dan mukidin sudah meninggal;
- Bahwa setelah mukidin meninggal, ekitar tahun 1970 tanah yang ditempati dibayari Parman untuk biaya makan anak-anak dari mukidin; dengan bayaran berupa seekor sapi
- Bahwa yang memerintah untuk membayari adalah saminah, berdasarkan pengakuan parman kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, buktinya ada di perangkat desa;
- Bahwa saminah dan anak-anak tetap tinggal di rumah tersebut, namun sejak saminah meninggal dan anak-anak berpencar, kemudian rumah tersebut kosong;
- Bahwa setahu saksi, kemudian bangunan rumah tersebut dijual oleh sarmo; dan hasilnya dibagi kepada anak-anak mukidin, sedangkan parman tidak dibagi;
- Bahwa setahu saksi, Parman mempunyai 4 orang anak; yaitu Sampi, sureni, slamet, sedangkan yang keempat saksi lupa namanya;
- Bahwa sampi tinggal di ngampon, blora, 2 orang tinggal di semarang, dan slamet telah meninggal,
- Bahwa slamet mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saminah mendapat warisan berupa tegaland an sawah akan tetapi telah dijual anak-anak saminah;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang dibeli martogiyo; dari cerita kakek saksi;
- Bahwa setahu saksi, saminah meninggal setelah mantu anak bernama warni, dan ketika itu usia saksi 25 tahun;
- Bahwa surat pajak tanah sengketa semula atas nama martogiyo, kemudian meninggal berubah menjadi saminah, dan sekarang atas nama sampi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah parman tidak tinggal bersama saminah; dan ikut mbahnya;
- Bahwa sejak bangunan dijual sarmo, kemudian dikuasai sampi;
- Bahwa anak saminah dengan mukidin berpencar setelah rumah dijual sarmo;
- Bahwa ketika sampi membangun rumah di tanah tersebut, tidak ada anak-anak mukidin dan saminah yang tinggal di tanah tersebut, yang sudah menikah tinggal sendiri, dan yang belum menikah tinggal di rumah orang sebagai penggembala;
- Bahwa sampi menempati rumah itu setelah saminah meninggal;
- Bahwa bukti tanah tersebut sekarang sertifikat sejak 10 tahun lalu;

Bahwa Para Tergugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan bukti lain selain tersebut diatas;

Bahwa Majelis tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk menggunakan haknya di muka sidang, akan tetapi Tergugat III tidak menggunakan haknya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim melaksanakan sidang setempat terhadap objek sengketa yang selengkapanya sebagaimana berita acara sidang perkara *aquo*;

Bahwa Para Penggugat menyampaikan kesimpulan selengkapanya sebagaimana kesimpulan Para Penggugat dalam berkas perkara *aquo* dan mohon putusan, begitu pula para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang selengkapanya sebagaimana kesimpulan para Tergugat dalam berkas perkara *aquo* dan mohon putusan; sedangkan Tergugat III tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yang akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut :

I. Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bla; pokok perkara aquo adalah sengketa kewarisan; maka berdasarkan ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama; maka perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

II. Legalitas Kuasa / Kuasa Hukum

Menimbang bahwa Para Penggugat didampingi kuasa hukum dalam persidangan dan Para Tergugat juga didampingi kuasa hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat dan Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada kuasanya masing-masing, yang mana surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Para Penggugat dan Para Tergugat kepada masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III diwakili Pejabat yang ditunjuk Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Blora, maka berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, Kuasa Tergugat III mempunyai landasan legalistik dan karenanya diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Tergugat III dalam persidangan perkara ini;

III. Legal Standing Pihak-pihak

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Pengugat V; adalah anak kandung saminah dari perkawinan dengan Mukidin; sedangkan Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X; adalah anak-anak Warini (ahli waris Pengganti) dari perkawinan warini dengan karno, dan warini adalah anak saminah dari perkawinan dengan mukidin; hal mana telah sesuai dengan dalil jawaban serta bukti-bukti dalam perkara ini; sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai legal standi dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa perkara aquo saat ini dikuasai dan didirikan bangunan serta ditempati oleh Sampi (Terugat I) Bersama dengan TERGUGAT II (Terugat II) dimana antara Terugat I dan Terugat II adalah suami isteri. Dalam psoita gugatan juga diterangkan bahwa saminah menikah pertama dengan Martogiyo dan mempunyai anak bernama Parman; dan salah satu anak Parman adalah sampi (Terugat I) yang saat ini Bersama dengan suaminya (tergugat II) menguasai objek sengketa sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terugat I dan Terugat II mempunyai legal standi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat juga dinyatakan bahwa bukti kepemilikan objek sengketa semula hanya terdaftar di buku tanah/ letter C desa Ngampon Ikemudian berubah dengan terbitnya Sertifikat Hak miik objek sengketa aquo oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Blora atas nama Terugugat I; dan menyatakan bahwa proses sertifikasi objek tersebut cacat hokum dan sertifikat aquo tidak mempunyai kekuatan hokum; sehingga Terugat III mempunyai kapasitas yang jelas dalam perkara aquo;

IV. Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan oerdamaian diantara pihak dengan jalan menasihati Para Penggugat dan para Terugat melalui kuasa hukum kedua pihak agar dapat menyelesaikan sengketa waris diantara mereka dengan damai dan kekeluargaan sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melakukan upata mediasi dengan mediator bernama Muchamad Misbachul Anam, S.H.I.,M.H. akan tetapi tetap tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Permohonan Sita Jaminan

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa; dan telah diperiksa secara insidentil dan Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Peletakan Sita Jaminan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bla tertanggal 4 September 2023 dan Panitera Pengadilan Agama Blora telah meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa perkara aquo sebagaimana Berita Acara peletakan Sita Nomor 1126/Pdt.G/2023/PA.Bla tertanggal 3 Oktober 2023 maka peletakan Sita jaminan perkara aquo harus dinyatakan sah dan berharga;

VI. Pemeriksaan Secara E-Litigasi

Menimbang bahwa kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah sepakat bersama majelis hakim bahwa perkara aquo selanjutnya diperiksa secara E-litigasi dan telah dibuat kesepakatan agenda persidangan yang selengkapannya sebagaimana dalam berkas perkara aquo. Sedangkan Tergugat III tidak dapat diminta keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah diberi kesempatan yang cukup dalam persidangan dengan mengajukan gugatan dan replik, serta mengajukan kesimpulan begitu pula Para Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk memberikan tanggapan berupa jawaban dan duplik serta menyampaikan kesimpulan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo, sedangkan Tergugat III tidak menggunakan haknya karena tidak hadir dipersidangan;

VII. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Tergugat majelis menemukan fakta bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawaban mengajukan eksepsi terhadap perkara aquo dengan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur terkait subjek gugatan yang pilih-pilih karena Kantor desa Ngampon tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara aquo; selain itu objek sengketa tidak jelas ukurannya dimana terdapat perbedaan antara posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dengan riil yang tertera pada sertifikat dan kondisi objek sengketa tidak sesuai dengan sebenarnya; dimana posita gugatan menyatakan tanah pekarangan/ tanah kosong sedangkan di tanah tersebut berdiri bangunan rumah kayu;

Bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Kuasa Para Penggugat telah memberikan tanggapan dan menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat tidak terkait dengan kewenangan, bahwa Para Penggugat telah jelas menarik pihak yang terkait dalam perkara aquo, bahwa ukuran objek sengketa jelas sebagaimana data C desa Ngampon, dan bahwa kondisi tanah dengan bangunan sebagaimana dalam dalil gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat berkaitan pemeriksaan pokok perkara aquo dan membutuhkan pemeriksaan lebih jelas dan lebih lanjut maka putusan terkait eksepsi Para Tergugat akan dijatuhkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa instansi atau lembaga yang harus ditarik dan menjadi pihak dalam perkara adalah lembaga atau instansi yang mengeluarkan produk hukum dan produk hukum tersebut mengikat pihak-pihak yang tertera dalam produk tersebut; sedangkan Kantor Desa Ngampon tidak mengeluarkan produk hukum terkait objek sengketa yang mengikat para pihak dalam perkara ini; sehingga dalil eksepsi Para Tergugat tidak beralasan;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam eksepsi mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas karena ukuran objek sengketa terdapat perbedaan majelis berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat telah mencantumkan data awal ukuran tanah sengketa berdasarkan C desa Ngampon dan telah pula menerangkan data ukuran objek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik; namun yang tidak berbeda dan sesuai dengan pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa terletak di desa Ngampon Kec. Jepon Kab. Blora dengan kondisi yang tidak simetris sehingga ukuran objek sengketa jika ditarik ukuran panjang sisi timur 23,30 M, lebar sisi Selatan 14,10 M; sedangkan ukuran panjang dari sisi utara 15,40 M dan lebar sisi barat 26.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M; dan dengan demikian menurut majelis hakim bahwa dalil eksepsi Para Tergugat tidak beralasan;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam eksepsi mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas karena kondisi tanah objek sengketa tanah kosong atau tanah pekarangan sedangkan diatas tanah tersebut berdiri bangunan; Majelis hakim berpendapat bahwa objek gugatan perkara aquo adalah tanah, dan bukan atau tidak termasuk bangunan yang berada diatas tanah objek sengketa; dan akan menjadi rancu apabila gugatan Penggugat terkait dengan tanah dan bangunan diatasnya akan tetapi dinyatakan tanah kosong atau tanah pekarangan;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat telah dicantumkan bahwa semula objek sengketa tanah kosong kemudian didirikan bangunan oleh para Tergugat dan dalam petitum gugatan telah dinyatakan agar para Tergugat melakukan pengosongan objek sengketa; maka majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat telah benar dan dalil eksepsi para Tergugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat berkaitan dengan pokok perkara oleh karenanya berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung Mahkamah Agung No. 284 K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976 dengan kaidah hukum yang berbunyi "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

VIII. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan waris atas harta peninggalan saminah yang saat ini dalam penguasaan Para Tergugat, sedangkan objek sengketa aquo menurut Para Pengugat belum dibagi kepada ahli waris yang berhak ;



Fakta yang tidak dibantah

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Tergugat majelis menemukan fakta bahwa dalil-dalil pokok perkara yang diakui kedua pihak dan dibenarkan kedua pihak adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saminah (Ibu Kandung Para Penggugat dan Nenek Terugat I) menikah 2 kali; yaitu pertama dengan Martogiyo dan kedua dengan Mukidin;
- Bahwa dari perkawinan pertama mempunyai satu anak bernama Parman; dan dari perkawinan kedua mempunyai 6 orang anak; yaitu Sarmo, Sarno, Suwarni, Suparti dan Warini;
- Bahwa Martogiyo telah meninggal dunia, Saminah telah meninggal dunia dan Mukidin juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Saminah dan Martogiyo tinggal dirumah di desa Ngampon yang tanahnya sekarang menjadi objek sengketa, setelah Martogiyo meninggal, menikah dengan mukidin dan tetap tinggal di objek tersebut;
- Bahwa setelah mukidin meninggal, saminah dan anak-anak tetap tinggal di objek tersebut, sampai saminah meninggal, dan bangunan tidak berpenghuni kemudian dijual;
- Bahwa kemudian Sampi (anak Parman) menguasai objek dengan mendirikan bangunan rumah kayu diatas tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa bukti kepemilikan objek semula berupa C desa kemudian berubah menjadi Sertifikat hak milik atas nama Sampi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Tergugat majelis menemukan fakta bahwa dalil-dalil pokok perkara yang tidak diakui / dibantah kedua pihak, dan menjadi perbedaan kedua pihak adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menyatakan objek sengketa harta waris yang belum pernah dibagi waris, sedangkan menurut Para Tergugat; Parman (anak



Saminah dengan Martogiyo) sudah membayar (“norok”) terkait tanah objek sengketa, sehingga berhak atas tanah tersebut;

- Bahwa perubahan bukti kepemilikan dari C desa Ngampon berubah menjadi sertifikat hak milik tidak benar, sedangkan menurut Para Tergugat telah sesuai yang sebenarnya;
- Bahwa objek sengketa menurut Para Penggugat adalah harta waris saminah, sehingga Para Penggugat berhak sedangkan menurut Para Tergugat adalah milik Martogiyo, sehingga menurut Para Tergugat, Para Penggugat tidak berhak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dan Para Tergugat telah pula mengajukan bantahannya, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya serta bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 – P.30 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.30 yang diajukan oleh Para Penggugat, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.10, serta P.12, P.14, P.21, P.22, P.23, P.26, P.27, P.28 dan P.29 telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat selain yang tersebut diatas tidak dapat



dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.10, serta P.12, P.14 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bukti P.1 hingga P.10, serta P.12, P.14 menerangkan identitas Para Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Para Penggugat telah sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa P.21, P.22 dan P.29 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa, Majelis Hakim menilai sebagai bukti surat yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, sebagaimana ketentuan pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti tersebut sebagai bukti permulaan tertutlis, sehingga perlu ditambah dengan alat bukti yang lain dan atau keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa surat keterangan silsilah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, sebagaimana ketentuan pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti tersebut sebagai bukti permulaan tertutlis, sehingga perlu ditambah dengan alat bukti yang lain dan atau keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26, P.27. dan P.28 berupa surat undangan mediasi, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya upaya mediasi



yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Penggugat (**Sunoto Bin Kasdi**) dan 2 Para Penggugat (**Miyoto Bin Kromo Sakijan**) sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Bahwa, Saksi 1 Para Penggugat menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa Saminah menikah dengan Martogiyo dan memiliki anak bernama Parman, dan selanjutnya Parman menikah lalu memiliki anak bernama Sampi yang saat ini menikah dengan TERGUGAT II, bahwa Saksi juga mengetahui setelah Martogiyo meninggal Saminah menikah lagi dengan Mukidin dan mempunyai anak yang bernama PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, Yaji Bin Mukidin, dan Warini Binti Mukidin (sudah meninggal dunia), dan Saksi menerangkan mengetahui objek sengketa adalah tanah milik Saminah terletak di desa ngampon yang semula ditempati bersama Mukidin, adapun surat tanah tersebut semula letter C dan saat ini sudah bersertifikat atas nama Sampi, bahwa Saksi mengetahui Saminah, Mukidin dan Warini telah meninggal dunia;

Bahwa, Saksi 2 Para Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Saksi kenal dengan Sampi yang merupakan anak Parman dan Jarmi, namun anaknya bukan hanya Sampi melainkan memiliki 5 orang anak, yang Saksi kenal hanya Sampi dan Slamet, selain itu Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat yang merupakan anak dari Saminah dan Mukidin setahu Saksi mereka tinggal dirumah yang saat ini menjadi sengketa, sedangkan parman pada saat itu sudah menikah dan tinggal dirumah isterinya, bahwa bangunan rumah tersebut pernah kosong, tidak ada yang menempati; dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tersebut dijual oleh Sarmo, setahu saksi tanah tersebut belum dibagi; dan menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah fakta yang dilihat sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 saling bersesuaian dalam hal antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung Saminah, serta yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang terletak di Desa Ngampon, berdasarkan ketentuan pasal 172 HIR, oleh karenanya keterangan Saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti T.1 sampai dengan P.5 bukti surat tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 hingga T.4 berupa akta yang menerangkan identitas Tergugat I dan Tergugat II oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan telah terbukti identitas Para Tergugat telah sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, dan hubungan Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Istri;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa sertifikat tanah atas nama Sampi, oleh karena Majelis Hakim berpendapat telah terbukti tanah yang menjadi objek sengketa tertulis dalam sertifikat atas nama Sampi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Tergugat (**Supatman Bin Sastrorejo**) dan 2 Para Penggugat (**Bambang Sujito Bin Damir Sulastro**) sudah dewasa, berakal sehat, bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa satu persatu, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Bahwa, Saksi 1 Para Tergugat menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa Saminah menikah dengan Martogiyo dan memiliki anak bernama Parman, dan selanjutnya Parman menikah dengan Jarmi dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Sampi, Slamet, Sureni dan satu anak yang saksi tidak ingat, bahwa Saksi juga mengetahui setelah Martogiyo meninggal Saminah menikah lagi dengan Mukidin dan mempunyai anak yang bernama PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, Yaji Bin Mukidin, dan Warini Binti Mukidin (sudah meninggal dunia), dan Saksi menerangkan mengetahui objek sengketa adalah tanah milik Saminah terletak di desa ngampon yang semula ditempati bersama Mukidin, adapun surat tanah tersebut semula letter C dan saat ini sudah bersertifikat atas nama Sampi, bahwa Saksi mengetahui Saminah, Mukidin, Parman dan Warini telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi 2 Para Tergugat menerangkan yang pada pokoknya Saksi kenal dengan saminah; adalah ibu kandung Parman, kemudian parman menikah dengan jarmi dan dikaruniai 4 orang anak yaitu sampi, sureni, slamet sedangkan satu anak lagi saksi tidak tahu Namanya; dan 2 anak parman tinggal di blora sedangkan 2 lainnya di semarang, selain itu Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat yang merupakan anak dari Saminah dan Mukidin setahu Saksi mereka tinggal di rumah yang saat ini menjadi sengketa, sedangkan parman pada saat itu sudah menikah dan tinggal di rumah isterinya, bahwa bangunan rumah tersebut pernah kosong, tidak ada yang menempati; dan kemudian bangunan rumah tersebut dijual oleh Sarmo, setahu saksi tanah tersebut belum dibagi; dan menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Para Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah fakta yang dilihat sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang bahwa aspek pertama dalam masalah kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam; adalah adanya Pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas telah ternyata bahwa saminah ; ibu kandung Penggugat I – Penggugat V, nenek dari Penggugat VI – Penggugat X dan nenek dari Tergugat I; telah meninggal dunia dan merupakan pewaris dalam perkara ini;

Menimbang bahwa aspek kedua dalam masalah kewarisan yaitu harta yang ditinggalkan Pewaris; sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 huruf a, d, e dan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata bahwa saminah selama masa hidupnya dengan martogiyo dan kemudian menikah kedua dengan mukidin dan memiliki 6 orang anak, dan sampai akhirnya meninggal; tinggal dan menempati rumah diatas tanah yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngampon Kec. Jepon Kab. Blora. Bahwa selanjutnya setelah saminah meninggal dan rumah dalam keadaan tidak dihuni oleh Sarmo bangunan rumah tersebut dijual; sehingga kemudian tanah tersebut dikuasai oleh sampi dan diterbitkan sertifikat tanah tersebut atas nama Sampi;

Menimbang bahwa untuk memastikan status objek sengketa, keberadaan objek, lokasi objek sengketa, serta ukuran serta batas objek sengketa secara jelas, majelis hakim telah mengadakan sidang lokasi dan telah diperoleh fakta dilapangan bahwa objek yang menjadi sengketa waris perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Ngampon Kec. Jepon Kab. Blora, yang sekarang dikuasai dan dimanfaatkan dengan mendirikan bangunan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan data lainnya sebagaimana berita acara sidang persidangan setempat yang selengkapanya dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa aspek ketiga dalam masalah kewarisan adalah ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf c yang menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas; telah ternyata bahwa saminah (pewaris) menikah sebanyak 2 kali; yaitu pertama dengan Martogiyo dan melahirkan satu anak bernama Parman; dan setelah Martogiyo meninggal kemudian menikah dengan mukidin dan dikaruniai 6 orang anak yaitu Sarmo (Penggugat II), sarno (Penggugat III), Suwarni (Penggugat IV), Suparti (Penggugat V), yaji hadi (Penggugat I), dan warini;

Menimbang bahwa warini telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Karno dan dikaruniai 5 orang anak yaitu eko sudarsono, suparjan, suratin, kartini dan yeni rimbawati sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 185 kedudukan warini sebagai ahli waris digantikan oleh anak-anak warini sebagaimana tersebut diatas; hal mana telah ternyata bahwa dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo anak-anak warini menjadi pihak dalam perkara ini Eko sudarsono (Penggugat VI), Suparjan (Penggugat VII), suratin (Penggugat VIII), Kartini (Penggugat IX), dan Yeni rimbawati (Penggugat X), dan dalam petitum ditetapkan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas; anak saminah dari perkawinan pertama dengan martgiyo bernama Parman; dan semasa hidupnya menikah dengan jarmi dan berdasarkan keterangan Saksi kedua Penggugat, saksi pertama Para Tergugat, dan saksi ketiga Para Tergugat; ditemukan fakta dipersidangan bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa dari perkawinan Parman dengan Jarmi telah dikaruniai 4 orang anak, dan bukan hanya 1 anak yang bernama Sampi (Tergugat I);

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah dewasa, disumpah, dan telah memberikan keterangan dalam persidangan dengan jelas menyatakan bahwa anak dari perkawinan Parman dengan Jarmi adalah Sampi, Slamet, Sureni dan satu orang lainnya yang belum diketahui namanya;

Menimbang bahwa sebagaimna warini; seluruh anak-anak dari perkawinan warini dengan karno ditarik sebagai pihak dan ditetapkan sebagai ahli waris pengganti warini karena telah meninggal, sedangkan anak perkawinan Parman dengan Jarmi hanya mendudukan Sampi sebagai pihak; sedangkan anak-anak lainnya tidak ditarik sebagai pihak dan tidak pula ditetapkan sebagai ahli waris pengganti Parman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketetapan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak; hal mana menjelaskan bahwa semua ahli waris sepanjang ada haknya terhadap harta warisan harus mendapat bagian sesuai dengan kedudukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Mahkamah Agung RI Nomor 2438/K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982, menyatakan: "Gugatan yang objeknya harta warisan berupa tanah, yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka semua orang yang termasuk para ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak atau masih ada sebagian ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539K/AG/1996 tanggal 1 Juli 1997, juga menjelaskan bahwa: "Judec facti telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa ahli waris pengganti dari parman tidak hanya sampi (Tergugat I) karena masih ada 3 anak Parman lain yang tidak diikutsertakan dan atau didudukkan sebagai pihak maupun ditetapkan sebagai ahli waris pengganti Parman oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa 3 anak lainnya dari Parman mempunyai hak dan keududukan sebagaimana ahli waris pengganti dari warini; sehingga manakala ketiga ahli waris tersebut tidak diduudkkan sebagai pihak dan atau tidak ditetapkan sebagai ahli waris penganti akan berakibat kehilangan hak nya ats harta peninggalan pewaris;

Menimbang bahwa sesuai firmah Alloh dalam surat Annisaa : 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Menimbang bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan para Penggugat cacat formil (kurang Pihak) dimana masih ada ahli waris pengganti parman yang tidak ditarik, tidak ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dan atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)

Menimbang, prinsip dalam sengketa keprdataan selain yang diatur secara khusus maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka dengan memephatikan Pasal 181 HIR biaya perkara inio dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan GUGatan Penggugat tidak dapat diterima
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.929.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianl putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora pada hari Senin tanggal 26 Februari 2023 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1445 H oleh Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Husni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan secara litigasi pada hari rabu, 13 Maret 2024 M oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Istirochah, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Para Penggugat / Kuasa hukumnya secara litigasi, Para Tergugat / Kuasa hukumnya secara Elitigasi, diluar hadirnya Tergugat. III:

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Husni Fauzan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Istirochah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	504.000,00
4.	Biaya Upah Saksi	: Rp	400.000,00
5.	Biaya Penyitaan	: Rp	600.000,00
6.	PNBP Panggilan	: Rp	110.000,00
7.	Descente	: Rp	1.330.000,00
8.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	2.929.000,00
(dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)